



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA
DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 63/PJ.08/2020, Nomor: 34/PK.4/2020, dan Nomor 970/PKS.45.KS/2020 tentang Sinergi Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak dan dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan, perlu membentuk Tim Pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sumedang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor: 63/PJ.08/2020, Nomor: 34/PK.4/2020, dan Nomor 970/PKS.45.KS/2020. tentang Sinergi Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN SUMEDANG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan;

- b. melaksanakan kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

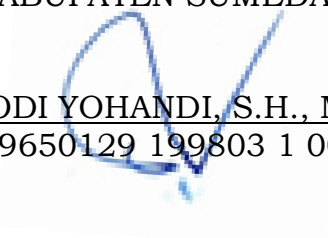
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB
PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PERPAJAKAN KABUPATEN SUMEDANG.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

II. SUB TIM PERTUKARAN INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA

- A. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 3. Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 4. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pengolahan Data pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 5. Kepala Sub Bidang Penilaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 6. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 7. Kepala Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

8. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana Bidang Pembendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Unsur Kantor Pajak Pratama Sumedang

III. SUB TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA

- A. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Anggota :
1. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Sub Bidang Penetapan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
 7. Kepala Seksi Penegakan, Penyuluhan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
 8. Unsur Kantor Pajak Pratama Sumedang

IV. URAIAN TUGAS

- A. Pembina, memiliki tugas :
1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
 3. Menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan

4. Melakukan evaluasi tugas tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

B. Ketua, memiliki tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
3. Menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;
4. Menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. Melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
7. Menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.

C. Sekretaris, memiliki tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pajak Pratama terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
4. Pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan dan/atau informasi perpajakan; dan
5. Menyelenggarakan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

D. Sub Tim Pertukaran Informasi dan Pengolahan Data, memiliki tugas :

1. Menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;

2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
3. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan pengolahan data dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
4. Menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
5. Menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama dan data pendukungnya;
6. Melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pajak Pratama atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
7. Menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah kabupaten Sumedang dengan data Wajib Pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
8. Menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pajak Pratama dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
9. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
10. Melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem; dan
11. Dapat berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Barat dan Kantor Pajak Pratama Sumedang (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

E. Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama memiliki tugas :

1. Melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
2. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
3. Melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
4. Menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak;

5. Melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pajak Pratama ke Wajib Pajak prioritas;
6. Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
7. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit;
8. Melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pajak Pratama dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
9. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
10. Melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input ke sistem;
11. Memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan(LHP2DK); dan
12. Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Barat dan Kantor Pajak Pratama Sumedang (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001